

Digitalisasi Pengelolaan Untuk Penguatan Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat

Dewi Anjar Sari,^a Binti Lailatul Fitriah,^b Ahmad Humaidi,^c Mochamad Yusfi Syahrrial Maulidy^d

^{a,b,c,d}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

e-mail: dewanjar16@gmail.com,^a bintilailatulfitriyah@gmail.com,^b bumedahmad001@gmail.com,^c yusfisyahrrial123@gmail.com^d

Submitted: 30 Mei 2026 - Last revised: 18 Juni 2026 - Accepted: 25 January 2026

Abstract

Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi lembaga amal zakat untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan, pengelolaan, serta pendayagunaan dana zakat secara lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi digitalisasi pengelolaan zakat terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat berdasarkan temuan berbagai studi dan laporan institusi terkait. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan lembaga zakat, regulasi, dan literatur terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat melalui aplikasi pembayaran, QRIS, crowdfunding, dan sistem manajemen digital menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas muzaki, transparansi pengelolaan, serta ketepatan distribusi dana zakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital memungkinkan lembaga zakat melakukan pemetaan kebutuhan mustahik secara lebih akurat sehingga program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi pengelolaan zakat berbasis digital berpotensi mendukung peningkatan efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui penguatan transparansi, efisiensi operasional, dan ketepatan sasaran distribusi.

Keywords: *Digitalisasi Zakat, Inovasi Zakat, Pendayagunaan Zakat, Transparansi, Ekonomi Syariah*

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pengelolaan zakat di Indonesia. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga memengaruhi proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Dalam ekonomi syariah, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat memerlukan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Potensi zakat di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Laporan *Outlook Zakat Indonesia 2025*, (BAZNAS, 2024) memperkirakan bahwa pengumpulan zakat nasional akan terus meningkatnya seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan kemajuan teknologi digital. Sementara itu *Outlook Zakat Indonesia 2024*, (BAZNAS, 2024) mencatat bahwa pengumpulan zakat nasional pada tahun 2022 mencapai Rp22,475 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 33,9 juta jiwa. Dana tersebut berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan yang dijalankan oleh organisasi pengelola zakat. Meskipun demikian, capaian tersebut masih

berada di bawah potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Perkembangan transaksi digital di Indonesia memberikan peluang baru bagi peningkatan penghimpunan zakat. Meningkatnya penggunaan layanan pembayaran digital menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara elektronik. Kondisi ini membuka peluang bagi lembaga amal zakat untuk mengoptimalkan penghimpunan dana melalui berbagai kanal digital, seperti mobile banking, dompet digital, QRIS, *marketplace*, dan aplikasi donasi daring. Pemanfaatan platform digital dapat mempermudah proses pembayaran zakat, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta memperluas jangkauan muzaki. Namun, data mengenai volume transaksi digital dan pertumbuhan QRIS perlu disesuaikan dengan sumber dan tahun publikasi yang digunakan agar konsisten dan akurat.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penerapan digitalisasi dalam pengelolaan zakat masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa organisasi pengelola zakat mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi, kapabilitas sumber daya manusia, keamanan data, dan integrasi sistem informasi. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat yang beragam juga mempengaruhi efektivitas implementasi layanan zakat berbasis digital. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kepercayaan publik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menekankan bahwa digitalisasi dapat mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat (Humas BAZNAS RI, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan kepada mustahik.

Penelitian sebelumnya telah membahas digitalisasi zakat dari aspek adopsi teknologi, perilaku muzaki, dan efektivitas penghimpunan dana. Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat berkat kemudahan akses pembayaran (Akbarillah, 2025). Sementara itu, yang menggarisbawahi krusialnya tata kelola digital dalam membangun keyakinan publik terhadap institusi zakat (Salsabila, 2024). Namun, kebanyakan kajian masih terbatas pada aspek penghimpunan zakat, belum mendalami korelasi antara inovasi digital dengan efektivitas pemanfaatan dana zakat untuk pemberdayaan mustahik. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan penelitian yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Riset ini dirancang untuk melengkapi studi terdahulu dengan menganalisis secara holistik bagaimana inovasi pengelolaan zakat digital dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat, memperkuat program pemberdayaan ekonomi, dan memberikan sumbangsih baru bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan mendalam mengenai inovasi pengelolaan zakat berbasis digital menjadi sangat esensial dan mendesak di tengah lanskap transformasi ekonomi digital masa kini.

II. LITERATUR REVIEW

II.A Teori Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan sistematis yang meliputi perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap dana zakat sesuai kaidah syariah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan zakat, serta memaksimalkan kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2011). Dalam

kerangka ekonomi Islam, fungsi zakat adalah sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk menipiskan kesenjangan ekonomi dan mengukuhkan prinsip keadilan dalam masyarakat.

II.B Teori Inovasi Digital

Keberhasilan suatu gagasan inovatif, sebagaimana dijabarkan dalam Teori Difusi Inovasi oleh Everett M. Rogers, merupakan hasil dari persepsi penerima terhadap beberapa faktor esensial, yakni keuntungan yang diharapkan, relevansinya dengan sistem yang sudah ada, kerumitan dalam penerapannya, kemudahan dalam melakukan pengujian, dan visibilitas hasil yang dicapai. Transformasi digital dalam ranah pengelolaan zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk inovasi yang memberikan peluang bagi organisasi pengelola zakat untuk menyempurnakan kualitas layanan mereka serta membuka akses yang lebih luas bagi publik untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas zakat.

II.C Konsep Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Proses digitalisasi zakat merujuk pada penerapan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam seluruh rangkaian operasional dana zakat, mulai dari proses pengumpulan awal, tahapan pengelolaan internal, mekanisme distribusi kepada penerima manfaat, hingga penyusunan laporan akhir. Implementasi praktis dari digitalisasi ini dapat diidentifikasi melalui beberapa bentuk, seperti ketersediaan aplikasi zakat yang dapat diakses secara online, pengaplikasian kode QRIS untuk kemudahan pembayaran, penggunaan fitur mobile banking dalam transaksi perbankan, pemanfaatan layanan dompet digital, pengembangan sistem crowdfunding untuk menghimpun dana zakat, penerapan teknologi Artificial Intelligence, analisis terhadap big data analytics, serta pengembangan dashboard yang berfungsi sebagai alat monitoring terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan zakat (Hafidhuddin, 2013).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa digitalisasi memegang peranan sentral sebagai instrumen utama dalam peningkatan mutu profesionalisme dan efisiensi administrasi pengelolaan zakat pada tataran nasional. Guna merealisasikan tujuan tersebut, berbagai solusi teknologi diintegrasikan, antara lain aplikasi zakat berbasis web, perluasan jangkauan melalui integrasi QRIS, kemudahan akses via mobile banking, dan pemanfaatan dompet digital. Pendekatan ini juga mencakup eksplorasi crowdfunding untuk zakat, pemanfaatan Artificial Intelligence, analisis Big Data, serta penyediaan dashboard terpusat untuk pengawasan pengelolaan zakat (Rohmaniyah, 2021).

Revolusi digitalisasi memengaruhi sektor penghimpunan dan pengelolaan zakat, pilar ekonomi syariah dan kesejahteraan. Riset sebelumnya mengonfirmasi manfaat adopsi teknologi ini. Digitalisasi, menurut Aripin & Muhari, (2024), meningkatkan efisiensi pengumpulan dana zakat, mempercepat alur kerja, dan menurunkan biaya operasional. (Jannah & Purwanti, 2025) menemukan korelasi positif antara manajemen zakat digital dan kepercayaan muzaki, elemen penting keberlanjutan. (Alwi et al., 2025) mengamati fintech mempermudah pembayaran zakat, mengatasi hambatan geografis dan waktu, sehingga meningkatkan partisipasi. (Islamiyah, 2025) menekankan transformasi digital memperkuat kapasitas dan akuntabilitas lembaga keuangan sosial Islam, termasuk pengelola zakat. Hidayati, (2026) memperkirakan ekosistem zakat digital yang inovatif meningkatkan penyaluran dan kesejahteraan penerima manfaat. Keseluruhan temuan ini menggarisbawahi pentingnya studi lanjutan mengenai potensi zakat digital.

Mayoritas riset terdahulu membahas aspek pengumpulan zakat dan adopsi pembayaran digital. Pengaruh digitalisasi terhadap optimalisasi penyaluran zakat, terutama dalam skema pemberdayaan ekonomi mustahik, belum banyak diteliti. Keterbatasan juga terlihat pada kajian yang menyatukan teknologi digital, tata kelola zakat, dan dampak sosial ekonomi secara simultan. Melalui analisis hubungan inovasi digital dan efektivitas pengelolaan zakat, riset ini menawarkan kontribusi orisinal. Selain itu, studi ini menyajikan perspektif terpadu tentang bagaimana teknologi digital dapat dioptimalkan guna meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran, transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan program pemberdayaan mustahik dalam bingkai ekonomi syariah masa kini.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Narrative Literature dengan tujuan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai digitalisasi pengelolaan zakat dan efektivitas pendayagunaan zakat. Dengan metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini menggarap data dari jurnal bereputasi, laporan BAZNAS, regulasi negara, publikasi Bank Indonesia, dan riset ilmiah tentang zakat digital periode 2021–2025. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan kajian literatur, kemudian dianalisis dengan analisis konten (reduksi, penyajian, kesimpulan). Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yang membandingkan keabsahan referensi resmi terkait topik penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.A Tren Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam pengelolaan zakat nasional, sebagaimana tercermin dari berbagai inisiatif yang diadopsi oleh lembaga amil zakat (LAZ). Melalui program digitalisasi, lembaga zakat tidak hanya mengembangkan sistem pembayaran inovatif seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajibannya, tetapi juga berinvestasi dalam aplikasi mobile yang menyediakan akses informasi dan layanan zakat secara *real-time*. Lebih lanjut, integrasi *artificial intelligence* (AI) mulai dieksplorasi untuk analisis data, optimalisasi pengumpulan dan distribusi dana, serta personalisasi layanan kepada muzaki dan mustahik. Kemajuan ini selaras dengan tren global dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Ratu Aisyah et al., 2024).

Integrasi data mustahik dan muzaki, yang merupakan fondasi dari pengelolaan zakat yang akuntabel, kini semakin diperkuat melalui sistem digital yang terpusat dan *real-time*, memungkinkan pemetaan potensi zakat yang lebih akurat serta distribusi yang lebih tepat sasaran, sejalan dengan prinsip keadilan dan efektivitas yang diamanatkan dalam pengelolaan dana umat (Panggah Mulyo et al., 2023). Fenomena saat ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pengelolaan zakat konvensional menuju ekosistem digital yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era serba digital ini.

Penguatan digitalisasi dalam ekosistem zakat merupakan langkah krusial yang dilakukan untuk membangun suatu kerangka kerja yang tidak hanya modern dan terintegrasi, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Tren saat ini menunjukkan pergeseran signifikan menuju pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik filantropi

seperti zakat, yang memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan jangkauan distribusi. Implementasi platform digital yang komprehensif, mulai dari registrasi muzakki, pengelolaan dana, hingga pelaporan dan penyaluran kepada mustahiq, secara substansial dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses, sejalan dengan tuntutan efektivitas yang semakin tinggi di era digital.

Ekosistem zakat digital yang terintegrasi memungkinkan terciptanya data yang akurat dan terpusat, yang krusial untuk analisis dampak, perencanaan strategis, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat (LAZ) dan badan amil zakat (BAZ). Keberlanjutan ekosistem ini juga diperkuat melalui kemudahan akses dan interaksi bagi para donatur dan penerima manfaat, mendorong partisipasi yang lebih luas dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi terkini. Dengan demikian, penguatan digitalisasi tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga mentransformasi tata kelola dan budaya organisasi dalam pengelolaan zakat agar relevan dengan tantangan masa kini.

IV.B Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat

Adanya inovasi teknologi digital telah membawa angin segar dalam hal kemudahan pembayaran zakat sekaligus memperluas area cakupan layanan yang diberikan. Muzaki dimudahkan untuk mentransfer dana zakat mereka melalui berbagai macam opsi digital, sehingga membebaskan mereka dari keharusan untuk melakukan kunjungan langsung ke kantor badan pengelola zakat (Jamaludin & Aminah, 2021). Lebih jauh lagi, transformasi digital ini turut mendorong efektivitas program promosi penggalangan zakat yang dilaksanakan melalui kanal media sosial dan platform-platform berbasis digital, sehingga memungkinkannya untuk menjangkau audiens dari kalangan generasi muda yang notabene sangat terbiasa dengan penggunaan teknologi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi BAZNAS, publikasi lembaga zakat nasional, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan digitalisasi zakat periode 2021-2025. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional mengalami peningkatan dari Rp14,0 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp41,0 triliun pada tahun 2025. Namun, data tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa digitalisasi merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan peningkatan penghimpunan zakat. Kenaikan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, perluasan jaringan lembaga amil zakat, dukungan regulasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, berbagai inovasi digital seperti QRIS, mobile banking, aplikasi zakat, dan platform donasi daring diduga berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan akses pembayaran sehingga mendukung pertumbuhan penghimpunan zakat. Oleh karena itu, digitalisasi dapat dipandang sebagai faktor pendukung yang memperkuat efektivitas penghimpunan zakat, meskipun hubungan kausalnya tidak dapat dibuktikan secara langsung dalam penelitian studi pustaka ini.

Tahun	Penghimpunan Zakat (Triliun RP)
2021	14,0
2022	22,4
2023	27,0

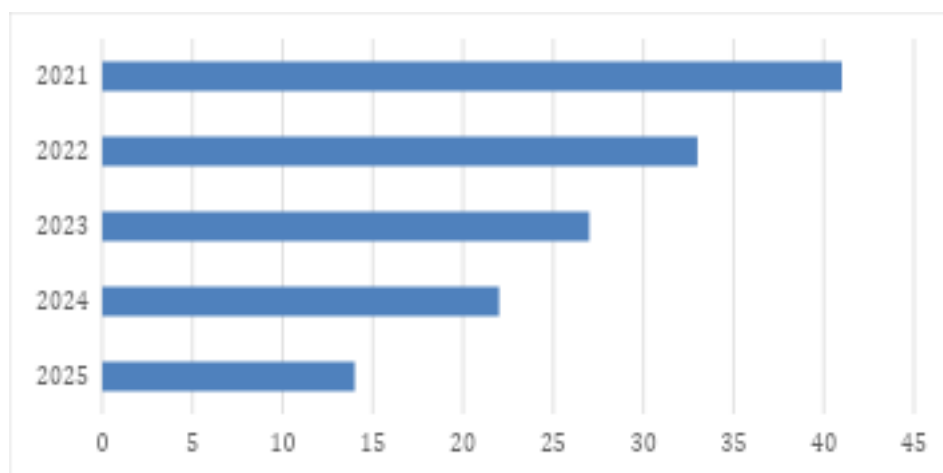
2024	33,8
2025	41,0

Tabel 1. Perkembangan Penghimpunan Zakat Nasional

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2025

Perlu diperhatikan bahwa data penghimpunan zakat tahun 2021 hingga 2023 merupakan data realisasi yang dilaporkan oleh BAZNAS, sedangkan data tahun 2024 dan 2025 merupakan estimasi atau proyeksi yang disusun berdasarkan tren pertumbuhan penghimpunan zakat nasional. Oleh karena itu, interpretasi terhadap data tahun 2024 dan 2025 harus dilakukan secara hati-hati karena angka tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan capaian aktual penghimpunan zakat.

Data yang tersedia mengkonfirmasi adanya pertumbuhan signifikan dalam volume penghimpunan zakat nasional dari tahun ke tahun. Kenaikan ini menjadi indikator bahwa inovasi digital telah mulai memberikan kontribusi positif dalam menyederhanakan mekanisme pembayaran zakat serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Peningkatan pengumpulan ini juga menegaskan adanya lonjakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat yang telah menerapkan teknologi digital dalam sistem operasionalnya. Digitalisasi juga secara efektif mendorong efektivitas promosi zakat melalui kanal media sosial dan platform digital, yang kemudian mampu menjangkau segmen demografis yang lebih muda dan melek teknologi.



Gambar 1. Perkembangan Penghimpunan Zakat Nasional

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2025

Gambar 1 memperlihatkan pola pertumbuhan penghimpunan zakat yang cenderung meningkat setiap tahun. Tren tersebut menunjukkan adanya potensi perluasan basis muzaki dan meningkatnya pemanfaatan kanal pembayaran digital. Namun, grafik ini belum cukup untuk membuktikan bahwa peningkatan penghimpunan sepenuhnya disebabkan oleh digitalisasi. Diperlukan data yang membandingkan kontribusi kanal digital dan kanal konvensional untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat mengenai pengaruh digitalisasi terhadap penghimpunan zakat nasional.

Tren terkini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam pengembangan akses pembayaran zakat. Fasilitas transaksi seperti QRIS, mobile banking, marketplace, dan aplikasi zakat digital menjadi pendorong utama pertumbuhan penghimpunan dana zakat secara

nasional. Lebih jauh, digitalisasi juga berkontribusi pada peningkatan penerima manfaat program pemberdayaan zakat produktif, seiring integrasi sistem monitoring digital dalam program-program bantuan usaha mikro, pelatihan, beasiswa, dan pemberdayaan petani untuk memastikan efektivitas yang berkelanjutan. Peningkatan efektivitas kampanye zakat pun terjadi melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital, yang efektif dalam menjangkau kelompok usia muda.

IV.C Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat

Efektivitas pendayagunaan dana zakat merupakan aspek yang lebih penting dibandingkan sekadar peningkatan penghimpunan dana, karena tujuan utama zakat adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam penelitian ini, efektivitas pendayagunaan dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan sasaran distribusi, kecepatan penyaluran bantuan, efisiensi operasional, keberlanjutan program pemberdayaan, monitoring mustahik, dan potensi perubahan status mustahik menjadi muzaki (Indriati, 2019).

1. Ketepatan sasaran distribusi

Digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan ketepatan sasaran distribusi zakat. Sistem basis data digital memungkinkan lembaga zakat melakukan verifikasi identitas, pemutakhiran data mustahik, dan pemetaan kebutuhan penerima manfaat secara lebih akurat. Dengan adanya integrasi data, risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat diminimalkan sehingga distribusi zakat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat.

2. Kecepatan penyaluran bantuan

Digitalisasi mendukung percepatan proses distribusi bantuan. Sebelum adanya sistem digital, proses verifikasi penerima manfaat dan pelaporan penyaluran sering kali memerlukan waktu yang relatif lama. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses identifikasi kebutuhan, persetujuan bantuan, dan pelaporan dilakukan secara lebih cepat sehingga waktu distribusi bantuan dapat dipersingkat. Kondisi ini menjadi penting terutama dalam program bantuan darurat dan penanganan bencana.

3. Efisiensi operasional

Digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat. Penggunaan sistem administrasi digital mampu mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses pelaporan, serta menekan biaya administrasi. Efisiensi tersebut memungkinkan proporsi dana yang lebih besar dialokasikan untuk program-program pemberdayaan mustahik dibandingkan untuk biaya operasional lembaga.

4. Monitoring dan evaluasi

Pemanfaatan teknologi digital memperkuat monitoring dan evaluasi program pendayagunaan zakat. Dashboard digital, sistem pelaporan daring, dan basis data penerima manfaat memungkinkan lembaga zakat memantau perkembangan program secara berkala. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat.

5. Potensi perubahan status mustahik menjadi muzaki

Efektivitas pendayagunaan zakat pada akhirnya diukur melalui perubahan kondisi sosial ekonomi mustahik. Program zakat produktif yang memanfaatkan sistem monitoring digital berpotensi meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan

memperbesar peluang transformasi mustahik menjadi muzaki. Meskipun penelitian ini belum melakukan pengukuran empiris terhadap perubahan tersebut, berbagai studi yang dikaji menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mendukung pengelolaan program pemberdayaan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Transformasi digital memberdayakan badan amil zakat dalam memetakan kebutuhan para penerima zakat (mustahik) dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi. Melalui pemanfaatan data digital, identifikasi kelompok prioritas yang layak menerima bantuan dapat dilakukan dengan lebih presisi, berdasarkan pada pertimbangan kondisi sosio-ekonomi dan lokasi geografis mereka. Lebih dari sekadar mendongkrak volume pengumpulan dana, digitalisasi juga berkontribusi pada perluasan jangkauan penerima manfaat dari program-program pemberdayaan zakat produktif. Inisiatif seperti dukungan bagi usaha mikro, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, penyediaan beasiswa pendidikan, dan program revitalisasi sektor pertanian kini semakin banyak mengadopsi sistem pemantauan berbasis digital, yang memungkinkan evaluasi efektivitas program secara berkesinambungan. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat efektivitas kampanye penggalangan dana zakat melalui pemanfaatan media sosial dan berbagai platform digital, sehingga berhasil menarik perhatian dan partisipasi dari kalangan generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi (Ritonga, 2025).

Kemampuan lembaga zakat dalam memantau pelaksanaan program secara langsung pada saat ini diperkuat oleh adopsi big data. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya analisis dan evaluasi yang terus-menerus terhadap efektivitas penyaluran dana zakat. Disamping kemajuan dalam kuantitas dana yang berhasil dihimpun, transformasi digital juga memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah penerima manfaat program zakat yang fokus pada aspek produktivitas dan pemberdayaan. Program-program strategis, seperti bantuan modal usaha mikro, fasilitasi pelatihan kewirausahaan, penyediaan beasiswa pendidikan, serta inisiatif pemberdayaan bagi para petani, kini mengintegrasikan sistem monitoring berbasis digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program dapat terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, strategi kampanye zakat yang memanfaatkan media sosial dan kanal digital lainnya menjadi lebih efektif berkat digitalisasi, yang pada akhirnya membuka ruang interaksi dan partisipasi lebih luas di kalangan generasi muda yang melek teknologi.

IV.D Transparansi dan Akuntabilitas

Indonesia telah menyaksikan perubahan fundamental dalam transparansi pengelolaan zakat berkat era transformasi digital. Pemanfaatan teknologi seperti dasbor interaktif, aplikasi mobile untuk zakat, serta sistem pelaporan daring telah memungkinkan lembaga amil zakat untuk secara proaktif mengkomunikasikan informasi terkait pengumpulan, penyaluran, dan pengalokasian dana zakat kepada masyarakat luas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para muzaki untuk memantau secara langsung dan real-time bagaimana dana yang mereka titipkan berkembang dan program-program apa saja yang sedang diimplementasikan. Dengan adanya ketersediaan informasi yang mudah dijangkau ini, tingkat keterbukaan lembaga zakat mengalami peningkatan signifikan, serta memberikan keyakinan bahwa dana yang terhimpun telah dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran agama dan menjawab kebutuhan para mustahik. Dengan demikian, digitalisasi berperan vital dalam memperkuat aspek transparansi dan meningkatkan kualitas layanan lembaga zakat di masa kini.

Selain aspek transparansi, teknologi digital juga memperkuat pertanggungjawaban dalam manajemen zakat. Dokumentasi otomatis seluruh aliran dana zakat dalam sistem mempermudah proses pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian. Implementasi sistem digital memungkinkan penyusunan laporan keuangan lembaga zakat yang lebih presisi, efisien, dan terpadu, sekaligus menekan potensi kekeliruan administrasi dan penyalahgunaan. Temuan ini konsisten dengan Aripin & Muhari, (2024) mengenai kontribusi digitalisasi tata kelola zakat terhadap peningkatan akuntabilitas dan mutu layanan LAZ. Pelaporan yang lebih baik menunjukkan tingkat profesionalisme pengelolaan dana zakat yang lebih tinggi di mata masyarakat.

Penguatan transparansi dan akuntabilitas berkat digitalisasi berujung pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat. Kepercayaan ini berperan vital dalam memotivasi masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Perspektif ekonomi syariah melihat ini sebagai perwujudan amanah dalam pengelolaan harta umat, yang mengharuskan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap penerimaan dan penyaluran dana (Karim et al., 2019). Oleh sebab itu, digitalisasi memiliki fungsi ganda: sebagai pendukung operasional sekaligus alat strategis untuk menciptakan tata kelola zakat yang profesional, dapat dipercaya, dan berkesinambungan demi pemulihan mustahik dan pengurangan angka kemiskinan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat melalui perluasan akses pembayaran, peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi program. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi digitalisasi tidak hanya terlihat pada aspek penghimpunan dana zakat, tetapi juga pada peningkatan efektivitas pendayagunaan dana melalui ketepatan sasaran distribusi, percepatan layanan, efisiensi operasional, dan penguatan program pemberdayaan mustahik. Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, hubungan kausal antara digitalisasi dan peningkatan efektivitas pendayagunaan zakat belum dapat dibuktikan secara empiris. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kasus pada lembaga zakat tertentu untuk mengukur dampak digitalisasi terhadap kinerja pendayagunaan zakat secara lebih objektif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbarillah, M. W. (2025). Analisis Efektivitas Platform Digital Untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3).
- Alwi, R. F., Fahrudi, S. A. P., Nabila, A. S., Santoso, M. A., Fadila, F. K., & Haris, D. A. M. (2025). Keputusan Dalam Menunaikan Zakat: Perspektif Muzaki Terhadap Pembayaran Digital. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 39–56.
- Aripin, A. U., & Muhari, S. (2024). Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. *Al-Mitho'a: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 51–68.
- Hafidhuddin, D. (2013). *Analisis efektivitas promosi lembaga amal zakat dalam penghimpunan zakat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik)*.
- Hidayati, N. N. (2026). Digital Islamic Social Investment: Integrasi Zakat Produktif dalam

- Penguatan UMKM Berbasis Maqashid Syariah dan Sustainable Development. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 72–94.
- Humas BAZNAS RI. (2024). BAZNAS RI Tekankan Pentingnya Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Tekankan_Pentingnya_Transformasi_Digital_dalam_Pengelolaan_Zakat/2481
- Indonesia, R. (2011). Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 115.
- Indriati, C. (2019). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi di baznas provinsi jawa timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2(3), 148–155.
- Islamiyah, I. (2025). *Digitalisasi pembayaran zakat dalam upaya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat: Studi kasus baznas Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208.
- Jannah, R., & Purwanti, I. (2025). Strategi Digitalisasi Penghimpunan Zakat: Analisis Kepercayaan Muzakki terhadap Platform Zakat Online. *Sabmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 415–420.
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Sari, N. K. (2019). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis website pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 13–28.
- Outlook Zakat Indonesia 2024. (2024). Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://www.puskas.baznas.go.id/puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>
- Outlook Zakat Indonesia 2025 (Vol. 9). (2024). Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://www.puskas.baznas.go.id/puskasbaznas.com/publications/books/1940-outlook-zakat-2025>
- Panggah Mulyo, G., Marsella, Fallas Taufiqurrohman, M., Ditya Wardani, V., & Zilal Hamzah, M. (2023). Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*, 1, 170–181. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.403>
- Ratu Aisyah, Melani Putri, Abdee Putra Wiguna, Muhammad Zaki, & Wismanto Wismanto. (2024). Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 57–64. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.279>
- Ritonga, R. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di pekanbaru (studi kasus pada baznas kota pekanbaru). *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 108–121.
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi zakat digital melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 116–124.